

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
PEGAWAI BANK**

(Studi Kasus. No.880/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

***JURIDICAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING COMMITTED
BY UNSCRUPULOUS BANK EMPLOYEES***

(Case Study. No.880/Pid.Sus/2019/PN. MKS)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD DIEGO RAMADHANA A

NIM. B011191385

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
PEGAWAI BANK k**

(Studi Kasus. No.880/Pid.Sus/2019/PN.MKS)

***JURIDICAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING COMMITTED
BY UNSCRUPULOUS BANK EMPLOYEES***

(Case Study. No.880/Pid.Sus/2019/PN. MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD DIEGO RAMADHANA A

NIM. B011191385

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI BANK
(STUDI KASUS 880/PID.SUS/2019/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:



**Muhammad Diego Ramadhana A
B011191385**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Syarif Saddam Brvanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Muhammad Diego Ramadhana A
Nomor Induk Mahasiswa : B011191385
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191385
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus
880/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 16 Mei 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Diego Ramadhana A
N I M : B011191385
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus 880/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Diego Ramadhana A
NIM : B011191385
Program Studi : Ilmu Hukum
Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI BANK (STUDI KASUS 880/PID.SUS/2019/PN.MKS)** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Mei 2024

 pernyataan,

MUHAMMAD DIEGO RAMADHANA A
NIM. B011191385

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI BANK (Studi Kasus. No.880/Pid.Sus/2019/PN.MKS)”**. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa pihak yang sudah berperan penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Akbar dan Ibunda tercinta Rohana yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara penulis yaitu Muhammad Afla Jauza Akbar yang memberikan penulis dukungan moril agar penulis dapat menyelesaikan studinya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Dr. Haeranh, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukkanya terkait penyusunan skripsi penulis.

5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang telah memberikan pengetahuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis utamanya Ardy Ananda Cahyani S. H. dan, Muh. Rivai Arsyad S. H. yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah bersama penulis selama berkuliah sampai hari ini.
9. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Teman-teman Anak Zeus Ipe, Danang, Fiki, Asda, Dede, Gilang, Bahrul, Johan, Ai, Dzaky, Hekal, Nugl, Arialldi, Rahul, Rifqi, Mbon, Arafat, dan Alam terima kasih atas dukungan dan segala bentuk macam bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.
11. Keluarga Besar Anti Skip (seperjuangan maba) yang selalu menemani penulis saat di kampus maupun diluar kampus.
12. Saudara seperjuangan UKM Sepakbola FH UH yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unhas.
14. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin PUPR PARE-PARE telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan yang sudah membersamai penulis kurang lebih 50 hari waktu KKN.
15. Keluarga Besar Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline “Satu Suara, Satu Gerak”.

16. Teman-teman LAMDOK, karena telah menemani penulis hingga saat ini.
17. Keluarga Besar SWOOSH yakni Zidan, Nano, Ridwan, Ilho, Rafly, Cici, Ucil, Eja, Opal, Piong, Naldi, Fadil, Fatah, Atar, dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih, karena telah menemani penulis dalam canda maupun tawa sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dengan penuh semangat.
18. Kepada seseorang yang pernah kebersamaan penulis, terima kasih atas patah hati yang diberikan pada saat proses perkuliahan, karena itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Anda akan tetap menjadi alasan penulis untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah memberikan pembelajaran sangat berarti yang akan selalu menjadi warna dan cerita tersendiri dalam proses pendewasaan penulis.
19. Terakhir, kepada diri sendiri yang selalu berjuang dalam berbagai situasi & kondisi. Selalu mengingat bahwa segala emosi yang kita rasakan adalah sesuatu yang valid hingga membuat penulis selalu kuat dan tetap bertahan hingga berada di titik ini.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak

khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, Mei 2024

Penulis

Muhammad Diego Ramadhana A

ABSTRAK

MUHAMMAD DIEGO RAMADHANA A. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI BANK. Dibimbing oleh H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk menganalisis prosedur hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai bank yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank di Indonesia sebagaimana yang diketahui diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2) penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pegawai bank yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada kasus ini dikenakan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum masih kurang memberikan efek jera karena hanya 3 (tiga) tahun dari Tuntutan Jaksa yang sebelumnya 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Oknum Pegawai Bank.

ABSTRACT

MUHAMMAD DIEGO RAMADHANA A. JURIDICAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING CRIMES COMMITTED BY UNSCRUPULOUS BANK EMPLOYEES. Guided by H. M. Said Karim as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Co-Mentor.

This study aims to determine the legal regulations regarding money laundering committed by bank employees in the laws and regulations in Indonesia and to find out the legal procedures and sanctions that can be given to bank employees who are proven to have committed money laundering crimes

This research uses a type of normative research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using the technique of collecting legal materials for literature studies.

The results of this study show that (1) Legal regulations regarding money laundering crimes committed by bank employees in Indonesia as known to be regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering (2) Procedures and sanctions given to bank employees who are proven to have committed money laundering crimes in this case are subject to article 3 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering but The judge's legal considerations were not appropriate because the panel of judges erred in proving the elements of the indictment article in accordance with the facts revealed in the trial. As is known, the defendant is very detrimental to many parties, especially the good name of Bank BRI itself. So the judge should consider giving a harsher sentence than has been set

Keywords: Criminal Law, Money Laundering, Bank Employee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	iiiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	24

1. Pengertian Penyertaan	24
2. Bentuk-bentuk Penyertaan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Aktif dan Pasif	29
D. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang.....	30
1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	30
2. Sejarah Pencucian Uang	34
E. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	35
1. Pengertian Bank	35
2. Jenis-jenis Bank.....	36
F. Surat Dakwaan	41
1. Pengertian Surat Dakwaan	41
2. Syarat-syarat Surat Dakwaan	42
3. Bentuk Surat Dakwaan	44
G. Putusan Hakim	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Jenis-jenis Putusan Hakim	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	53
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
D. Analisis Bahan Hukum	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	56
B. Penerapan sanksi pidana terhadap pegawai bank yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Studi Kasus 880/Pid.Sus/2019/PN.Mks	69
1. Posisi Kasus	56
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	77
3. Tuntutan	78
4. Amar Putusan.....	81
5. Analisis Penulis	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya. Tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia yaitu menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum baik material maupun formal. Menurut *Immanuel Kant* bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.¹

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi saat ini telah membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan informasi tersebut telah menawarkan sebagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia. Namun,

¹ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Panah Keadilan, Volume 1, Nomor 1 Februari 2022, hlm. 71.

perkembangan teknologi informasi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap bentuk dan modus operandi terjadinya tindak pidana.²

Kecanggihan teknologi internet saat ini telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk internet banking. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui media internet. Kehadiran internet banking tersebut menyebabkan tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank sangat tinggi. Namun dibalik keuntungan yang diperoleh, ada juga resiko yang akan di hadapi oleh penyelenggaraan internet banking penyelenggaraan internet banking. Salah satu tindak pidana yang dapat terjadi melalui bantuan lembaga keuangan (terutama perbankan) pada era globalisasi saat ini, adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).³

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga dikenal dalam istilah *money laundry*, merupakan proses dimana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Istilah *money laundry* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha – usaha yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang

² *Ibid*, hlm. 72.

³ *Ibid*.

“kotor”. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁴

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.⁵ Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala

⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

⁵ Nur Nugroho, “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU”, Mercatoria, Volume 9, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 121.

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini.⁶

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang, antara lain penyimpanan sejumlah uang/dana hasil perbuatan melanggar hukum dengan nama palsu, penyimpanan sejumlah uang/dana dalam bentuk deposito dan/atau tabungan atau giro, penukaran sejumlah pecahan uang kecil menjadi pecahan uang besar hasil perbuatan illegal atau sebaliknya, pengajuan permohonan kredit atau pinjaman dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan yang dimana hasil dari perbuatan illegal, penggunaan fasilitas transfer yang ada pada bank, pemalsuan dokumen dan surat surat penting yang berkaitan dengan kepemilikan uang tersebut yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait, dan dapat berupa pendirian atau pemanfaatan bank gelap.⁷

Di Indonesia perbuatan pencucian uang dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana dimulai pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002), yang efektif berlaku sejak tanggal 17 April 2002.⁸ Tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar

⁶ *Ibid*, hlm. 122.

⁷ Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2013, hlm. 26.

⁸Akan tetapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPU) memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa.⁹

TPPU berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang pidana. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal (*predicate crime*), yang mendahului terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Harta kekayaan yang digunakan pelaku TPPU merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.¹⁰

Dalam mekanisme Penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate crime* ada tahapan penanganannya sehingga bisa terungkap kasus TPPU tersebut. Adapun mekanisme pengaturannya diatur dalam beberapa ketentuan yaitu :

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 79.

- a. Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b. Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Pasal 3, 4 dan 5.

Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa perbankan sebagai media beredarnya uang. Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sejalan dengan berkembangnya praktik *e-banking* yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan tahunan menyampaikan lembaga perbankan dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan.¹¹

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank terjadi di Makassar pada 2019 silam. Kasus ini perlu menjadi sorotan dikarenakan pegawai bank tersebut telah menilap uang nasabah sebanyak Rp. 2,3 Milliar. Tindakan tersebut dilakukan dengan modus slip

¹¹ Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan", Jurnal Bestuur, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019, hlm. 55.

nasabah palsu, bahkan tersangka nekat memalsukan tanda tangan nasabah agar leluasa mengambil uang yang telah disetorkan saat mencetak buku tabungan. Berdasarkan keterangan dari pelaku, hasil dari tindak pidana yang dia lakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli mobil, dua motor, perhiasan, hingga membiayai suatu proyek, kebutuhan rumah, dan lain-lain.

Keterlibatan pegawai bank dalam tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang harus diatasi, karena hal itu dapat merusak citra industri perbankan dan membahayakan stabilitas ekonomi. Secara umum, pencucian uang dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar etika dan moral profesi sebagai pegawai bank.

Pelaku dari kasus tersebut seorang pegawai bank yang telah melakukan TPPU secara bersama-sama dengan suaminya dan menyalahgunakan nasabah. Dasar hukum yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan hakim selain UU TPPU, yaitu UU Perbankan. Oleh karena itu, kurang tepat apabila hakim hanya menggunakan UU TPPU dalam kasus ini dan hanya menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara.

Pencucian uang termasuk juga kategori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), maka cara penanggulangannya harus melalui pendekatan *follow the money* atau “mengikuti uang hasil kejahatan”. Secara teoritis, konsep pendekatan “mengikuti uang hasil kejahatan” dalam memberantas pencucian uang ialah dengan menemukan “uang/harta benda/kekayaan lain” yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (objek kejahatan) dan sudah barang tentu setelah dilakukan analisis keuangan dan dapat diduga bahwa uang/harta benda/kekayaan lain tersebut sebagai hasil kejahatan. Artinya, dengan membuktikan asal harta yang diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang, berarti penuntut umum dapat membuktikan perbuatan pelaku nyata sebagai money laundering. Teori lain menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang merupakan asal-muasal pencucian uang merupakan dua proses penyelesaian yang berbeda. Sehingga dengan menduga secara kuat bahwa harta yang dicuci adalah harta hasil kejahatan, maka tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang dapat dilanjutkan sampai pada tahap putusan oleh majelis hakim.¹²

¹² Yunus Husein, 2019, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan uraian kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang terjadi di Kota Makassar, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pegawai bank yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Studi Kasus 880/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian dalam pembahasan Penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis prosedur hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai bank yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi pencucian uang. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh Penulis, pada portal LIS Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul, antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2015/PN.Sby)”. Ditulis oleh Damayanti dari Universitas Hasanuddin Makassar di tahun 2018. Membahas mengenai kejahatan tindak pencucian uang yang bersifat follow up crime atau dapat diartikan sebagai kejahatan lanjutan yang tersistematis dan dapat merugikan berbagai pihak, dalam kasus yang ditelitinya tersebut pelaku adalah seorang nasabah yang menyimpan uangnya tersebut pada salah satu bank untuk dan melakukan transaksi dan mengajukan pembiayaan melalui bank tersebut agar seolah-olah kegiatannya merupakan sesuatu hal yang legal. Dalam melaksanakan aksinya oknum dalam pihak bank juga terlibat sehingga hal ini dapat dikatakan sebuah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistematis.

Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data-data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Dalam penelitian tersebut peneliti juga berpendapat bahwa dalam regulasi tindak pidana pencucian uang masih memiliki banyak celah yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang dimana sistem penyedia jasa yang semakin canggih dan beragam macam sehingga diperlukan pembaharuan mengenai regulasi tersebut.

2. Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pihak Ketiga yang Menerima Kekayaan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 1089/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel)”. Ditulis oleh Zahra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Membahas mengenai pembalikan beban pembuktian yang mana hakim seharusnya meminta kepada terdakwa juga untuk melakukan pembalikan pembuktian apakah harta tersebut merupakan sebuah hasil dari pencucian uang atau tidak. Dalam penelitian tersebut juga pihak ketiga dari kejahatan tersebut bisa saja dilakukan oleh oknum bank, karena bank merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan uang hasil dari pencucian uang tersebut.
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Makassar No.1020/PID.B/2011/PN.MKS)”. Ditulis oleh Syamsul Ilmidari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012. Pokok permasalahan dalam skripsi ini bagaimana hukum pencucian uang ditinjau dari hukum pidana materil dan formil dengan sub permasalahan yaitu bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek peraturan perundang-undangan dan eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1020/PID.B/2011/PN.MKS.

Pembahasan selanjutnya mengenai teori pembuktian dalam undang-undang tentang pencucian uang adalah teori pembuktian terbalik. Sedangkan dalam KUHP dikenal teori pembuktian biasa. Secara umum, kedua teori ini berlawanan, sehingga perlu digunakan teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Selanjutnya, dalam kasus yang menjadi objek penelitian ditemukan, bahwa teori pembuktian terbalik sebagaimana yang diamanahkan undang-undang tidak diaplikasikan, melainkan teori pembuktian biasa yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Amir Ilyas, Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan..Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹³

Menurut Erdianto Effendi, istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin Farid adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemah *starfbaar feit* menjadi tindak pidana.¹⁴

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu hukuman yang diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah

¹³ Syarif Saddam Rivanie, "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Di Kota Makassar (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.MKS)", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Volume 1 No. 1 Desember 2016, hlm. 90

¹⁴ *Ibid*, hlm. 90-91.

perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang mendasar, serta menentukan hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan kepada para korban.¹⁵

Secara umum, definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun, seperti yang diungkapkan oleh ahli hukum pidana Roeslan Saleh dengan merujuk pada pendapat Moeljatno, penulis juga mempertimbangkan pandangan Moeljatno karena definisinya dianggap mencerminkan pandangan umum dari berbagai ahli hukum pidana yang lain.

Moeljatno mengemukakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian integral dari seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum Pidana ini membentuk dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang bertujuan:

- a. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan mengancamkan sanksi berupa pidana khusus kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut.

¹⁵ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Hukum Pidana Indonesia “ Teori dan Praktek”*, Jakarta: Kepel Press, hlm 1

- b. Menentukan kapan dan dalam situasi apa para pelanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan prosedur bagaimana pelaksanaan pidana dapat dilakukan apabila ada individu yang diduga melanggar larangan tersebut.¹⁶

Pada prinsipnya, ada dua pengertian dasar tentang hukum pidana, yakni *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* mengacu pada hukum pidana objektif, yang menurut Mezger adalah "peraturan-peraturan hukum yang mengikat pada suatu tindakan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu konsekuensi berupa pidana". Simons menjelaskan bahwa pengertian dari hukum pidana objektif sebagai "semua perintah (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dikeluarkan oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang mengancam pelanggarnya dengan hukuman khusus, yaitu pidana, serta peraturan-peraturan yang menentukan syarat-syarat untuk akibat hukum tersebut". Selain itu, Pompe menjelaskan bahwa hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.¹⁷

¹⁶ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Sleman : Deepublish, hlm. 1.

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 1.

Istilah hukum pidana yang bermakna jamak. Dalam artian objektif, yang juga disebut *ius poenale* meliputi :

- a. Perintah dan larangan, yang dimana sudah ditentukan bahwa terdapat perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap orang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu.
- c. Kaidah-kaidah yang mengatur lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut mencakup waktu dan wilayah negara-negara tertentu. Artinya, peraturan hukum pidana berlaku dalam kerangka waktu tertentu dan hanya berlaku di wilayah geografis negara atau negara-negara tertentu. Dengan kata lain, hukum pidana memiliki aspek temporal dan geografis yang memengaruhi bagaimana peraturan hukum ini diterapkan.¹⁸

Ius poenale secara singkat dapat dijelaskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi pidana) bagi mereka yang mewujudkannya.¹⁹

Sementara itu, *ius puniendi*, atau pengertian hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua makna sebagai berikut:

¹⁸ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, hlm.1.

¹⁹ *Ibid*

- a. Makna yang luas, yang mengacu pada kewenangan negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Makna yang sempit, yang merujuk pada hak negara untuk mengajukan perkara-perkara pidana, memberikan putusan, dan melaksanakan hukuman terhadap individu yang melakukan tindak pidana.²⁰

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis- jenis tindak pidana menurut doktrin yaitu :

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Delik formil adalah jenis delik yang terjadi saat suatu tindakan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana karena tindakan tersebut. Contoh-contoh termasuk Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, serta Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Sementara delik materiil adalah jenis delik yang dianggap terjadi setelah timbul akibat yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dianggap sebagai contoh delik materiil karena

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm 4.

pelanggaran tersebut dianggap terjadi setelah ada akibat berupa pembunuhan yang melibatkan tindakan tersebut.²¹

b. Tindak Pidana Omisi dan Komisi

Tindak pidana komisi adalah jenis pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana komisi dapat berbentuk tindak pidana formil, seperti yang terdapat dalam Pasal 362 tentang pencurian, atau dapat berbentuk tindak pidana materiil, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sementara itu, tindak pidana omisi adalah jenis pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melanggar kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, diatur kewajiban untuk melaporkan kejahatan tertentu, sedangkan Pasal 224 KUHP mengatur kewajiban menjadi saksi. Pasal 478 KUHP mengatur kewajiban nakoda kapal untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP mengatur kewajiban menjadi saksi, dan Pasal 531 KUHP mengatur kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang menghadapi situasi berbahaya.²²

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kealpaan

²¹ *Ibid*, hlm 105.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm 105-106.

Tindak pidana sengaja adalah jenis pelanggaran yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tindakan pembunuhan dan Pasal 351 KUHP yang mengatur tindakan penganiayaan. Dalam kasus-kasus ini, pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan niat yang jelas. Sementara itu, tindak pidana kealpaan adalah jenis pelanggaran yang terjadi karena kesalahan atau kealpaan pelaku tanpa ada niat untuk melanggar hukum. Sebagai contoh, Pasal 359 KUHP mengatur tindakan yang dapat menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan atau kealpaan pelaku, dan Pasal 360 KUHP mengatur tindakan yang dapat menyebabkan orang lain menderita luka-luka karena kesalahan atau kealpaan pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi akibat dari kesalahan atau kealpaannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.²³

d. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah jenis pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu dengan mempertimbangkan kualitas atau status tertentu yang dimiliki oleh pelaku. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai

²³ *Ibid*, hlm. 107.

negeri atau pejabat yang memiliki posisi atau wewenang dalam pemerintahan. Tindak pidana khusus ini terkait dengan karakteristik atau status khusus dari pelaku. Sementara itu, tindak pidana umum adalah jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang kualitas, status, atau karakteristik tertentu. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan, Pasal 362 KUHP yang mengatur pencurian, dan sejenisnya adalah contoh-contoh tindak pidana umum.²⁴

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah jenis pelanggaran yang hanya dapat diajukan tuntutan hukumnya jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh individu yang merasa menjadi korban. Sebagai contoh, Pasal 284 KUHP yang mengatur perzinahan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, begitu juga dengan Pasal 367 ayat (2) KUHP yang mengatur pencurian dalam keluarga. Dalam kasus tindak pidana aduan, tuntutan hukum tergantung pada keinginan dari pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, tindak pidana biasa adalah jenis pelanggaran yang dapat dituntut tanpa adanya keharusan untuk adanya pengaduan. Contohnya adalah Pasal 281 KUHP yang

²⁴ *Ibid*, hlm.108.

mengatur pelanggaran terhadap kesusilaan atau Pasal 338 KUHP yang mengatur tindakan pembunuhan. Dalam tindak pidana biasa, penuntutan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang terlibat.²⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, terdapat beragam komponen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana. Biasanya, aturan hukum pidana merinci perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengaitkannya dengan sanksi hukuman. Dalam perumusan hukum pidana ini, terdapat beberapa unsur atau persyaratan yang menjadi ciri khusus dari larangan tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk dengan jelas membedakannya dari tindakan-tindakan lain yang tidak dilarang.²⁶

Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana adalah :

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta: Kepel Press, hlm. 125.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Menurut Van Hamel, unsur-unsur suatu tindak pidana mencakup perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kelalaian, dan dapat dikenai hukuman. Selanjutnya menurut Mezger mendefinisikan unsur-unsur suatu tindak pidana sebagai tindakan yang mencakup berbagai aspek seperti perbuatan (baik aktif maupun pasif), bertentangan dengan hukum, dapat diatribusikan kepada individu tertentu, dan mendapatkan ancaman pidana. Lalu menurut, Van Bemmelen juga dianggap sebagai seorang yang menganut aliran monistis karena ia menggabungkan unsur-unsur tindak pidana dengan pembuatnya dalam satu kesatuan. Bagi Bemmelen, seseorang yang melakukan tindak pidana juga secara bersamaan melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sedangkan menurut, Pendapat Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa ia termasuk dalam aliran monistis. Ini terlihat dari pandangannya tentang tindak pidana, di mana ia menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya menerima hukuman pidana.²⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa

²⁷ *Ibid*

²⁸ I Ketut Martha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, hlm 71.

selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”

Menurut Rancangan KUHP Nasional, unsur-unsur tindak pidana adalah

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Dasarnya, suatu rumusan tindak pidana (delik) hanya berlaku untuk individu yang bertindak sendiri, sehingga ada peraturan mengenai penyertaan (*deelneming*) seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menjadi sangat penting untuk dibicarakan. "Pelaku" merujuk pada seseorang

²⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.99-100.

yang melakukan suatu tindakan, khususnya tindakan pidana. Istilah "pelaku" selalu terkait dengan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, "pelaku" mengacu pada seseorang yang telah memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang.³⁰

Moejatno menyatakan bahwa penyertaan terjadi ketika tidak hanya satu individu yang terlibat dalam tindakan pidana, melainkan beberapa orang. Menurut pandangan Moejatno, tidak semua individu yang terlibat dalam tindakan pidana dapat dianggap sebagai peserta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan jenis penyertaan masing-masing, dan di luar jenis atau bentuk penyertaan yang dijelaskan dalam KUHP, tidak ada individu lain yang dapat dihukum.³¹

Deelneming atau penyertaan, menurut karakteristiknya, dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstanding deelneming*), yakni ketika setiap pelaku dianggap dan dinilai secara terpisah untuk setiap perbuatan yang mereka lakukan, dan mereka bertanggung jawab sendiri atas tindakan mereka. Dalam hal ini, mereka diadili secara individu.

³⁰ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 75.

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 176.

b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding deelneming*), yaitu ketika tanggung jawab pelaku bergantung pada perbuatan orang lain yang melakukan tindakan itu, atau ketika tanggung jawab seorang peserta terkait dengan peserta lainnya. Dalam jenis ini, peserta pertama bertanggung jawab jika rekan pesertanya melakukan tindak pidana. Contoh-contoh dalam jenis ini mencakup pemberi dorongan, pembantu, atau orang yang memerintahkan tindakan pidana.³²

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

1. Mereka yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana (*Pleger*)

Pasal 55 ayat 1 sub 1 anak kalimat 1 menyatakan: *dipidana sebagai pelaku/pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan....*

Simons menjelaskan bahwa pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah individu yang melakukan tindakan tersebut. Pelaku ini, dengan sengaja atau karena kelalaian sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Dia telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan yang dilarang atau gagal melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur,

³² Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Depok : RajaGrafindo Persada, hlm. 132.

baik unsur objektif maupun subjektif, yang ditetapkan untuk suatu tindakan yang dapat dihukum, tanpa memperhatikan apakah dia memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut sendiri atau karena dipaksa oleh pihak ketiga. Lebih lanjut, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang dapat dihukum tanpa bantuan dari orang lain dalam pelaksanaannya, maka dia dapat dianggap sebagai "alleen dader" atau pelaku tunggal.³³

2. Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*Doen Pleger*)

Doenpleger/doenplegen (orang yang menyuruh melakukan) adalah individu yang melakukan tindakan pidana dengan menggunakan orang lain sebagai perantara. Dengan kata lain, perantara dalam hal ini hanya berfungsi sebagai alat yang dikontrol oleh si penyuruh. Dalam situasi ini, ada dua pihak yang terlibat, yaitu orang yang memberikan perintah dan orang yang melaksanakan perintah tersebut. Orang yang memberikan perintah disebut sebagai *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung), sedangkan orang yang melaksanakan perintah disebut *manus ministra/actor materialis/physicus* (pelaku langsung).³⁴

³³ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 79.

³⁴ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 134.

3. Mereka yang Bersama-Sama Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*Mede Pleger*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada definisi yang diberikan untuk istilah "medepleger" ini. Namun, dalam Memori van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa medepleger adalah setiap individu yang dengan sengaja ikut serta (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, setiap peserta dalam tindak pidana memiliki tingkat keterlibatan yang sama diperlukan kolaborasi fisik, yang berarti bahwa semua peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan menggunakan tenaga fisik mereka sendiri.³⁵

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Dalam kasus penganjur (*uitlokker*), terdapat dua individu atau lebih, di mana masing-masing memiliki peran sebagai penganjur (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Penganjur (*uitlokker*) adalah tindakan yang mendorong individu lain untuk melakukan tindakan pidana dengan menggunakan cara dan upaya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Individu yang terdorong (*uitgelokte*) harus benar-benar melaksanakan tindakan pidana yang dikehendaki oleh penganjur (*uitlokker*).³⁶

Dalam bentuk penyertaan melalui penggerakan (*uitlokking*), inisiatif ada pada penggerak. Dengan kata lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi

³⁵ *Ibid*, hlm. 135-136.

³⁶ *Ibid*.

(dalam bentuk ini) jika penggerak tidak mengambil inisiatifnya. Oleh karena itu, penggerak harus dianggap sebagai pelaku utama dan harus dihukum sebagaimana mestinya seperti pelaku fisik (*auctores physici*) yang melakukan tindak pidana yang diinstruksikan sudah memiliki niat atau kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Yang penting adalah bahwa tindak pidana yang diinisiasi telah terjadi.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Aktif dan Pasif

Dalam Undang-Undang TPPU dikenal istilah pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif adalah pelaku kejahatan TPPU yang secara aktif melakukan penempatan, pentransferan, pembelanjaan, menghibahkan, menitipkan sebagaimana diatur oleh Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Pelaku aktif yaitu barang siapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan hasil yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa hasil kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku aktif dibagi menjadi dua yaitu *violeter* (pelaku utama) dan *aidet*. *Violeter* pelaku aktif ini ia sebagai pelaku utama *predicate offense* dan juga sebagai pelaku *follow up crime*.

³⁷ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 88.

Pelaku ini bisa dikenakan dakwaan secara kumulatif sebagai pelaku *concursum realis*. Pelaku *aider* yaitu pelaku aktif ini hanya melakukan perbuatan *money laundering*-nya saja yaitu, mentransfer, menempatkan, membelanjakan, menikmati hasil kejahatan tanpa melakukan kejahatan pokoknya. Pelaku pasif dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan. Tipe pasif ini adalah pelaku hanya menikmati hasil dari kejahatan. Pelaku ini biasa disebut sebagai *abettor* yaitu pelaku yang menerima transferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dimana dia tahu atau seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima adalah hasil dari kejahatan.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pada tahun 1930 di Amerika Serikat, praktik pencucian uang atau *money laundering* telah ada sejak lama. Salah satu figur utama dalam kejahatan Amerika pada masa itu adalah Al Capone. Al Capone menggunakan jasa Meyer Lansky, seorang akuntan berkebangsaan Polandia, untuk menyelundupkan uang hasil kejahatan melalui bisnis binatu atau laundry. Salah satu strategi yang digunakan oleh Al Capone adalah membeli

³⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan", *Jurnal Bestuur*, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019, hlm. 61.

perusahaan resmi yang beroperasi di industri pencucian pakaian atau laundromat, yang pada saat itu populer di Amerika Serikat. Uang yang berasal dari aktivitas ilegal seperti penjualan minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran kemudian diinvestasikan ke dalam perusahaan pencucian uang tersebut. Seiring berjalannya waktu, usaha ini tumbuh dan berkembang dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari kejahatan tersebut.³⁹

Menurut KBBI, *Money Laundering* adalah tindakan menyalurkan, mengalihkan, membayar, membelanjakan, memberikan, menyumbangkan, menitipkan, mengeluarkan dari negeri, menggantikan, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang dengan pengetahuan atau dugaan yang wajar merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan tersebut sehingga terlihat seolah-olah itu adalah harta yang sah.⁴⁰

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.⁴¹

³⁹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Mergr, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁴⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, V.0.1.5 Beta, Jakarta, dimutakhirkan tahun 2016, hlm. 27.

⁴¹ Nuryanto, "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan", *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 59.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini. Ketentuan tersebut mencakup tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Secara definitif, konsep tindak pidana pencucian uang dapat ditemukan dalam berbagai tindakan dan ancaman pidana yang diuraikan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU TPPU.

Para ahli dalam bidang pencucian uang mengidentifikasi tiga tahap dalam prosesnya. Tahap pertama disebut Placement atau penempatan, yang mengacu pada tindakan mengubah uang tunai yang berasal dari aktivitas kriminal menjadi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Dengan cara ini, uang tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mendefinisikan Placement sebagai usaha untuk menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya untuk mengalihkan uang dalam bentuk

giral seperti cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan sejenisnya kembali ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan.

Tahap kedua disebut *layering* (transfer) adalah proses di mana dana disalurkan ke dalam sistem perbankan, baik dalam jumlah kecil atau, jika dalam jumlah besar, dengan kecepatan yang tinggi. Dalam kedua situasi ini, tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mendefinisikan *layering* (transfer) sebagai upaya untuk memindahkan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (uang kotor) yang sebelumnya telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan, terutama bank, sebagai hasil dari tahap penempatan (*placement*), ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya. Dengan melakukan *layering* ini, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk melacak asal-usul harta kekayaan tersebut.

Tahap ketiga disebut *Integration* adalah tahap di mana dana yang telah melalui proses pencucian uang ditarik kembali ke dalam sirkulasi atau peredaran sebagai bentuk investasi atau usaha yang sah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mendefinisikan *integration* (penggunaan harta kekayaan) sebagai upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui tahap penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*), sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang legal (uang bersih) untuk digunakan

dalam kegiatan usaha yang sah atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan kriminal.⁴²

2. Sejarah Pencucian Uang

Istilah pencucian uang, yang juga dikenal sebagai money laundering, pertama kali muncul pada tahun 1930 di Amerika Serikat dan terkait dengan praktik pembelian perusahaan pencucian pakaian (laundry) oleh anggotamafia menggunakan uang hasil kejahatan mereka. Perusahaan ini kemudian dioperasikan dengan legalitas sebagai salah satu strategi investasi utama mereka. Penggunaan istilah pencucian uang dalam konteks hukum primer tercatat pada tahun 1992, melalui sebuah kasus penyitaan perdata. Kasus ini berkaitan dengan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal serta penyitaan perdata sejumlah besar uang yang dikirim dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida.⁴³

Beragam-macam penerimaan uang dari aktivitas kriminal, seperti yang berasal dari sektor bisnis lainnya, diinvestasikan ke dalam perusahaan-perusahaan. Contohnya yaitu pencucian uang dari penjualan minuman keras ilegal, hasil dari perjudian, dan penerimaan dari bisnis pelacuran. Perusahaan ini digunakan untuk menyembunyikan dana yang diperoleh dari tindak pidana

⁴² Hadi Setia Tunggal, 2004, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003*, Harvarindo, hlm. 4-6.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, 2008, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 151.

dan transaksi yang melanggar hukum, sehingga terlihat seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan legal.⁴⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai institusi utama yang biasanya mengambil peran dalam menerima simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai entitas tempat pengajuan pinjaman uang. Selain kedua fungsi utama tersebut, bank juga dikenal sebagai tempat di mana individu dapat melakukan aktivitas seperti pertukaran mata uang, transfer uang, dan menerima berbagai jenis pembayaran serta setoran, seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, pajak, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah suatu entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, kemudian mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Tujuan utama dari kegiatan perbankan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Kegiatan perbankan selalu berfokus pada aspek keuangan.

Salah satu aktivitas pertama dalam perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas, yang sering disebut sebagai "funding."

⁴⁴ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

Menghimpun dana dalam konteks ini merujuk pada tindakan bank dalam mengumpulkan atau mendapatkan sumber dana dengan cara membeli dari masyarakat. Bank menggunakan berbagai strategi agar masyarakat bersedia menempatkan uang mereka dalam berbagai jenis simpanan seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.⁴⁵

2. Jenis-jenis Bank

Tipe bank bisa diidentifikasi melalui sejumlah faktor atau sudut pandang, di antaranya:

1. Berdasarkan Fungsinya

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai

⁴⁵ Alexander Thian, 2021, *Dasar-Dasar Perbankan*, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, hlm. 12.

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 serta ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.⁴⁶

a. Bank Umum

Bank Umum adalah institusi perbankan yang beroperasi dalam kerangka kegiatan konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, dengan fokus pada pelayanan dalam melakukan transaksi pembayaran. Layanan yang mereka tawarkan mencakup seluruh jenis jasa perbankan yang umum digunakan. Selain itu, bank umum dapat beroperasi di seluruh wilayah atau daerah. Bank umum sering kali juga dikenal sebagai bank komersial.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah institusi perbankan yang beroperasi baik dalam kerangka kegiatan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam aktivitasnya, BPR tidak terlibat dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain, fokus utama BPR adalah pada kegiatan pemberian kredit.

⁴⁶ Hery, 2019, *Bank dan Keuangan Lembaga lainnya*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 15.

Ini berarti bahwa cakupan kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum yang menawarkan beragam layanan perbankan.⁴⁷

2. Berdasarkan Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut dapat ditentukan dengan mengacu pada dokumen pendirian bank (akte pendirian) dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank tersebut. Dokumen akte pendirian dan pemegang saham dapat memberikan informasi mengenai identitas pemilik atau pemegang kendali utama dari bank tersebut.⁴⁸

a. Bank Milik Pemerintah

Bank-bank yang akte pendiriannya dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut juga dimiliki oleh pemerintah, disebut sebagai bank milik pemerintah atau bank pemerintah. Contoh bank pemerintah di tingkat nasional di Indonesia mencakup Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

⁴⁷ Ahmad Fauzan Fadlan, 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, hlm. 26.

⁴⁸ *Ibid*

Sementara itu, bank milik pemerintah daerah ada di tingkat daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat daerah tingkat II (kabupaten/kota). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Selatan, dan berbagai BPD lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁴⁹

b. Bank milik swasta nasional

Jenis bank ini adalah bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki sebagian besar atau seluruhnya oleh investor swasta nasional, dan akte pendiriannya juga didirikan oleh pihak swasta. Dalam bank swasta nasional, keuntungan yang diperoleh biasanya dibagi di antara para pemegang saham atau investor swasta. Contoh-contoh bank swasta nasional di Indonesia mencakup Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, dan banyak lainnya.⁵⁰

c. Bank Milik Koperasi

⁴⁹ Thamrin Abdullah dan Sinta Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 50.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51.

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan bank yang berbadan hukum koperasi dikenal sebagai bank koperasi. Contoh yang Anda sebutkan, yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia, adalah salah satu contoh bank koperasi. Dalam bank koperasi, kepemilikan saham umumnya terbuka untuk para anggota koperasi atau pemegang saham yang terkait dengan koperasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari bank koperasi dapat dibagi di antara anggota atau pemegang saham koperasi sesuai dengan struktur dan ketentuan yang berlaku. Bank koperasi biasanya memiliki fokus pada pelayanan keuangan bagi anggotanya dan mendukung prinsip-prinsip koperasi.⁵¹

3. Berdasarkan Cara Menurunkan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Sebagian besar bank di Indonesia mengoperasikan diri mereka berdasarkan prinsip kerja yang konvensional. Bank konvensional mencapai keuntungan dengan menetapkan bunga sebagai bentuk harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Sementara itu, biaya untuk pinjaman atau kredit juga diatur berdasarkan tingkat suku

⁵¹ Dadang Husein Sobana, 2016, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 52.

bunga. Selain itu, pengenaan biaya untuk layanan bank lainnya juga ditentukan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu.⁵²

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Jenis bank ini belum lama ada di Indonesia, tetapi di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah telah lama tumbuh pesat. Bank berdasarkan prinsip syariah memiliki perbedaan signifikan dalam menentukan harga produk mereka dibandingkan dengan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional. Bank berprinsip syariah mengikuti aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau aktivitas perbankan lainnya.⁵³

F. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Setelah penuntut umum memutuskan bahwa dari hasil penyelidikan terdapat cukup bukti untuk memulai proses penuntutan, penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan. Setiap kali penuntut umum membawa

⁵² Dadang Husein Sobana, *Op.cit*, hlm. 53.

⁵³ Hery, *Op.cit*, hlm. 18.

perkara ke pengadilan, surat dakwaan selalu menjadi bagian dari pengiriman perkara tersebut. Surat dakwaan ini digunakan sebagai dasar untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. (Pasal 140 ayat 1 KUHAP).⁵⁴

Surat dakwaan adalah dokumen tertulis yang berisi penyusunan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Penyusunan ini berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penyelidikan, dan surat dakwaan menjadi dasar serta pedoman utama bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan pengadilan.⁵⁵

2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan pasal 143 KUHAP, surat dakwaan memiliki dua syarat yang harus terpenuhi :

a. Syarat Formil

Persyaratan formil dari sebuah surat dakwaan adalah mencakup informasi identitas lengkap terdakwa, yang mencakup:

- a) Data pribadi yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia atau tanggal kelahiran, serta jenis kelamin terdakwa.

⁵⁴ Yahman, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 95.

⁵⁵ *Ibid.*

Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan identitas atau kesalahan orang yang menjadi terdakwa.

- b) Pekerjaan terdakwa juga harus disertakan dalam surat dakwaan. Ini relevan terutama dalam kasus tindak pidana *propria*, di mana tindakan pidana hanya dapat dilakukan oleh individu dengan jabatan atau pekerjaan tertentu, seperti pegawai negeri.
- c) Informasi tentang kebangsaan terdakwa juga harus termasuk dalam surat dakwaan. Ini penting dalam situasi di mana terdakwa adalah warga negara asing dan terlibat dalam perwakilan dari negara asing.⁵⁶

b. Syarat Materil

Surat dakwaan harus mengandung deskripsi yang sangat teliti, jelas, dan komprehensif mengenai tindak pidana yang dituduhkan, lokasi di mana tindak pidana terjadi, serta waktu ketika tindak pidana berlangsung. Jika syarat-syarat materil ini tidak dipenuhi, maka surat dakwaan akan dianggap tidak sah secara hukum.

- a) Uraian yang cermat berarti bahwa jaksa penuntut umum harus sangat hati-hati dalam menyiapkan surat dakwaan

⁵⁶ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 96.

agar terperinci dengan baik. Dengan menempatkan kata "cermat" di bagian awal dari pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang ingin menekankan pentingnya ketelitian jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan.

- b) Uraian yang jelas mengindikasikan bahwa surat dakwaan harus merinci kejadian atau fakta yang sangat jelas sehingga terdakwa dapat dengan mudah memahami tuduhan yang diajukan terhadapnya dan dapat mempersiapkan pembelaannya dengan baik.
- c) Uraian yang lengkap berarti bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Semua unsur ini harus tercermin dalam deskripsi kejadian yang tercantum dalam surat dakwaan. Penekanan pada kelengkapan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada elemen penting dari tindak pidana yang diabaikan dalam surat dakwaan.⁵⁷

3. Bentuk Surat Dakwaan

- a. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

⁵⁷ *Ibid*, hlm 96-97.

Dakwaan tunggal merujuk pada situasi di mana satu atau lebih terdakwa dituduh melakukan hanya satu jenis perbuatan, seperti contohnya pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

b. Dakwaan Alternatif

Dalam konteks dakwaan yang disusun secara alternatif, ada dua situasi yang perlu diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh van Bemmelen:

- a) Ketika penuntut umum tidak dapat pastikan perbuatan mana yang akan terbukti di persidangan nanti, apakah itu salah satu dari perbuatan yang diajukan dalam dakwaan (misalnya, apakah suatu perbuatan merupakan pencurian atau penadahan).
- b) Ketika penuntut umum merasa ragu mengenai peraturan hukum pidana mana yang harus diterapkan oleh hakim terhadap perbuatan yang menurut penilaian awalnya telah cukup jelas.⁵⁸

c. Dakwaan Subsidiar

Dakwaan subsidiar terjadi dalam beberapa situasi, yaitu:

⁵⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, KENCANA, Jakarta, hlm. 176.

- a) Terdakwa faktualnya dituduh melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi sebenarnya dia hanya dinyatakan bersalah atas satu tindak pidana.
- b) Dakwaan terberat, yang disebut dakwaan primair, diajukan dan diperiksa terlebih dahulu.
- c) Jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan-dakwaan lain yang lebih ringan tidak perlu dibuktikan. Contoh dakwaan primair adalah berdasarkan Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair adalah berdasarkan Pasal 338 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair adalah berdasarkan Pasal 355 (2) KUHP.⁵⁹
- d. Dakwaan Kumulatif

Ini adalah situasi di mana satu atau lebih orang dituduh melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing dapat dibuktikan secara independen. Namun, meskipun semuanya terbukti, hanya satu tindak pidana yang akan diterapkan (perhatikan teori *Concursus* Pasal 65 KUHP). Contohnya adalah, dalam dakwaan pertama didakwa berdasarkan Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan kedua didakwa berdasarkan Pasal 303 (1) KUHP, dan dalam dakwaan ketiga didakwa berdasarkan Pasal 359 KUHP.

⁵⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit*, hlm. 98.

Meskipun semua tindak pidana tersebut dapat dibuktikan, hanya satu tindak pidana yang akan dijatuhkan sebagai hukuman.⁶⁰

G. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam wilayah sistem peradilan pidana di Indonesia, keputusan secara spesifik terbagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Untuk mendapatkan pengertian yang paling berwenang, definisi tentang putusan dapat ditemukan secara resmi dalam Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini berbunyi:⁶¹

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian putusan hakim adalah sebagai berikut: "Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang merupakan pejabat yang memiliki kewenangan, disampaikan dalam sidang pengadilan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut."⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 129.

⁶² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, hlm. 158.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Pada dasarnya jika mengacu pada KUHAP maupun doktrin yang ada terdapat dua jenis putusan hakim, yaitu:⁶³

a. Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) hakikatnya terjadi selepas hakim melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang hadir sampai pokok perkara selesai diperiksa. Maksudnya ialah hakim sebelum mengeluarkan putusannya terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur persidangan, dimulai dari sidang dinyatakan terbuka untuk umum sampai sidang dinyatakan ditutup, serta musyawarah majelis hakim kemudian pembacaan putusan dalam sidang terbuka dan ditandatangani oleh hakim dan panitera sesuai putusan dibacakan.

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis putusan. Pertama, terdapat putusan yang menetapkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara, yang diatur dalam Pasal 148 dan Pasal 156 KUHAP. Kedua, ada putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan dari penuntut umum batal demi hukum karena tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, yang dijelaskan dalam Pasal 143 KUHAP.

⁶³ *Ibid*, hlm. 136.

Selanjutnya, terdapat putusan yang menyatakan bahwa dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima karena perkara tersebut telah kadaluwarsa atau terdapat prinsip *nebis in idem*. Terakhir, terdapat putusan yang menunda pemeriksaan perkara karena terjadi perselisihan kewenangan atau yang dikenal sebagai perselisihan prejudisiel, yang memerlukan keputusan dari hakim perdata sebelumnya.⁶⁴

Selanjutnya, ketika merujuk kepada amar putusannya, putusan dalam ranah hukum acara pidana terbagi menjadi tiga jenis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi:⁶⁵

a. Putusan Pidana

Putusan pidana pada dasarnya berisi perintah bagi terdakwa untuk melaksanakan hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim memberikan putusan pidana apabila setelah dilakukan serangkaian proses beracara kemudian hakim meyakini bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan dan dianggap dapat di pidana. Syarat mengenai penjatuhan putusan pidana juga termuat dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila diuraikan lebih rinci maka putusan pidana dapat dijatuhkan apabila:⁶⁶

- 1) Dari pemeriksaan di hadapan persidangan
- 2) Majelis hakim berpendapat bahwa:

⁶⁴ Ansori Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 197-198.

⁶⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 186.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 173.

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan; dan
 - Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan pidana;
 - Terpenuhinya syarat-syarat alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- b. Putusan bebas
- Putusan bebas memuat pembebasan terdakwa dikarenakan majelis hakim meyakini melalui hasil pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan
- Putusan lepas dari segala tuntutan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jenis putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun tidak dijatuhi pidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana atau karena adanya alasan pembenar. Alasan pembenar itu antara lain karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan perintah jabatan, atau melaksanakan perintah Undang-Undang. Putusan lepas dari segala tuntutan harus memuat penjelasan mengenai pemulihan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti semula sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 11/1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum”.